



**PUTUSAN**

Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ricky Tampati Pgl. Riki  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /25 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Wisma Bumi Lestari Blok C No. 13 RT 003  
RW 015 Kelurahan Korong Gadang Kec. Kuranji  
Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ricky Tampati Pgl. Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Hadi Hidayat Pgl. Adi  
Tempat lahir : Bukittinggi  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Perumdak III No. 24 RT 003 RW 005  
Kelurahan Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota  
Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Hidayat Pgl. Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ridwan, S.H., M.H., dkk dari "RZ & Associates" yang beralamat di Jl. Anggrek Komplek Permata Mas Blok C.13 Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY TAMPATI Pgl. RIKI dan HADI HIDAYAT Pgl. ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg



sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY TAMPATI Pgl. RIKI dan HADI HIDAYAT Pgl. ADI dengan **pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Para terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa II. HADI HIDAYAT menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban adalah dilakukan secara spontan karena saksi korban terlebih dahulu telah berkata kasar terhadap Terdakwa II. HADI HIDAYAT serta berkata kotor kepada saksi Nurhayati (ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI) sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer exces (pembelaan terpaksa) yang merupakan alasan penghapusa pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa / Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa / Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Abdul Afif Zulti, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban dan kakak kandung saksi yang bernama FATHIA ZULFIANTI datang ke Nadia Laundry untuk mencari ayah kandung saksi yang sudah pergi dari rumah sejak tanggal 30 Desember 2021. Pemilik Nadia Laundry tersebut adalah Terdakwa I yang merupakan adik kandung ayah saksi. Ketika sampai dilokasi kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II. TERDAKWA I kemudian datang mendekat dan pada saat itu TERDAKWA II mengatakan kepada TERDAKWA I tersebut “ bae salah pajako” (Hajar aja dia). Setelah itu TERDAKWA I langsung menendang badan saksi korban yang mengenai ulu hati saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban hampir terjatuh kebelakang dan secara spontan saksi korban memegang baju TERDAKWA I tersebut agar tidak jatuh ke belakang;
- Selanjutnya TERDAKWA I memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali. Pada saat saksi korban di tendang dan dipukul oleh TERDAKWA I, posisi TERDAKWA II sedang memegang bahu (mencengkram) bahu saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban tidak dapat menghindar ataupun mengelak dari serangan TERDAKWA I tersebut. Terdakwa I juga menarik rambut saksi korban. Selanjutnya TERDAKWA II mencakar wajah saksi korban hingga mengalami luka robek dan TERDAKWA II juga menarik rambut saksi korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I / 2022/Sektor, tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
  - Luka robek dipipi kiri berjarak lima sentimeter dari ujung bibir kiri berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter.
  - Luka lecet dileher kiri berukuran tiga belas kali satu koma lima sentimeter.
  - Bengkak dijari kelingking kanan berukuran satu kali satu sentimeter.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak tiga sentimeter dari jempol berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak lima sentimeter dari mata kaki berukuran satu kali satu sentimeter.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki berumur delapan belas tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban Abdul Afif Zulti, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi korban dan kakak kandung saksi yang bernama FATHIA ZULFIANTI datang ke Nadia Laundry untuk mencari ayah kandung saksi yang sudah pergi dari rumah sejak tanggal 30 Desember 2021. Pemilik Nadia Laundry tersebut adalah Terdakwa I yang merupakan adik kandung ayah saksi. Ketika sampai di lokasi kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II. TERDAKWA I kemudian datang mendekat dan pada saat itu TERDAKWA II mengatakan kepada TERDAKWA I tersebut “ bae selah pajako” (Hajar aja dia). Setelah itu TERDAKWA I langsung menendang badan saksi korban yang mengenai ulu hati saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban hampir terjatuh ke belakang dan secara spontan saksi korban memegang baju TERDAKWA I tersebut agar tidak jatuh ke belakang;
- Selanjutnya TERDAKWA I memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali. Pada saat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg





saksi korban di tendang dan dipukul oleh TERDAKWA I, posisi TERDAKWA II sedang memegang bahu (mencengkram) bahu saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban tidak dapat menghindar ataupun mengelak dari serangan TERDAKWA I tersebut. Terdakwa I juga menarik rambut saksi korban. Selanjutnya TERDAKWA II mencakar wajah saksi korban hingga mengalami luka robek dan TERDAKWA II juga menarik rambut saksi korban.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I / 2022/Sektor, tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek dipipi kiri berjarak lima sentimeter dari ujung bibir kiri berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka lecet dileher kiri berukuran tiga belas kali satu koma lima sentimeter.
- Bengkak dijari kelingking kanan berukuran satu kali satu sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak tiga sentimeter dari jempol berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak lima sentimeter dari mata kaki berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki berumur delapan belas tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ABDUL AFIF ZULTI Pgl. AFIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya saksi korban adalah pada awalnya saksi korban dan kakak kandung saksi korban yang bernama FATHIA ZULFIANTI datang ke Nadia Laundry milik Terdakwa II. HADI HIDAYAT (adik kandung ayah saksi korban) untuk mencari ayah kandung saksi korban yang sudah pergi dari rumah sejak tanggal 30 Desember 2021, namun saat tiba dilokasi terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II. HADI HIDAYAT lalu Terdakwa I. RICKY TAMPATI datang mendekat dan pada saat itu Terdakwa II. HADI HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut **"tampa ki"** dan setelah itu Terdakwa I. RICKY TAMPATI langsung, Menendang badan saksi korban dan mengenai ulu hati dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban hampir terjatuh kebelakang dan secara spontan saksi korban memegang baju Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut agar tidak jatuh ke belakang sehingga bajunya menjadi robek dan setelah itu Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut meninju pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, yang mana pada saat saksi korban di tendang dan ditinju oleh Terdakwa I. RICKY TAMPATI, posisi Terdakwa II. HADI HIDAYAT sedang memegang bahu (mencengkram) bahu saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban tidak dapat menghindari ataupun mengelak dari serangan Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut dan setelah itu ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI yang bernama Nurhayati datang mendekat bersama Susilawati dan Roslaini Desi dan langsung mendorong saksi korban hingga hampir terjatuh;
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. RICKY TAMPATI yaitu, menendang kearah ulu hati dan meninju pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, tindakan Terdakwa II. HADI HIDAYAT yaitu menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI memukul saksi korban dengan berkata **"tampa ki"** lalu Terdakwa II. Hadi Hidayat mencakar pipi kiri saksi korban sehingga pipi kiri saksi korban mengalami luka robek;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban sehingga pipi kiri saksi korban mengalami luka robek, luka gores dileher dan kaki sebelah kanan serta jari kelingking tangan kanan bengkok sehingga mengganggu aktifitas sehari - hari saksi korban. sebagaimana hasil visum et repertum yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna, dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkalnya : bahwa Para terdakwa tidak pernah menendang perut dan meninju saksi korban, Terdakwa I. RICKY TAMPATI hanya menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. HADI HIDAYAT hanya menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban karena telah berkata kasar dan kotor kepada Terdakwa II. HADI HIDAYAT dan ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI;

**2. Saksi FATHIA ZULFIANTI Pgl. TIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban (ABUL AFIF ZULTI Pgl. AFIF);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya saksi korban adalah pada awalnya saksi bersama dengan adik kandung saksi (saksi korban), saksi Gema Gading Pgl. Gema dan saksi M. Husnil Khalish Zidan Pgl. Zidan datang ke Nadia Laundry milik Terdakwa II. Hadi Hidayat (adik kandung ayah saksi korban) untuk mencari ayah kandung saksi dan saksi korban yang sudah pergi dari rumah sejak tanggal 30 Desember 2021, namun saat tiba dilokasi terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II. HADI HIDAYAT lalu Terdakwa I. RICKY TAMPATI datang mendekat dan pada saat itu Terdakwa II. HADI HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut "tampa ki", lalu Terdakwa I. RIKI TAMPATI langsung menendang badan saksi korban yang mengenai ulu hati dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban hampir terjatuh kebelakang. Terdakwa I. RICKY TAMPATI juga menampar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg





pipi kiri saksi korban dan memukul pipi kiri saksi korban, lalu Terdakwa II. HADI HIDAYAT mencakar pipi kiri saksi korban sehingga pipi kiri saksi korban mengalami luka robek, lalu menekan perut saksi korban dengan menggunakan kakinya;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. RICKY TAMPATI menarik kerah baju, menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menarik rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban terjatuh Terdakwa II. HADI HIDAYAT memukul pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pipi kiri saksi korban mengalami luka robek, luka gores dileher dan kaki sebelah kanan serta jari kelingking tangan kanan bengkak sehingga mengganggu aktifitas sehari - hari saksi korban. sebagaimana hasil visum et repertum yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna, dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkalnya : bahwa Para Terdakwa tidak pernah menendang perut dan meninju saksi korban, Terdakwa I. RICKY TAMPATI hanya menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. HADI HIDAYAT hanya menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban karena telah berkata kasar dan kotor kepada Terdakwa II. HADI HIDAYAT dan ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI;

**3. Saksi M. HUSNIL KHALISH ZIDAN Pgl. ZIDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban serta saksi Gading rencananya akan pergi keluar untuk main, namun kakak saksi korban yang bernama Fathia lalu meminta saksi korban untuk pergi menemani ketempat yang saksi tidak tahu. Saksi lalu ikut pergi bersama saksi korban dan kakak saksi korban;



- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian yaitu Nadia Laundry, saksi korban bersama Fathia masuk kedalam Nadia Laundry lalu terjadi pertengkaran mulut namun saksi tidak mendengar pertengkaran mulut tersebut karena jarak saksi sekitar berjarak 3 (tiga) meter dan kakak saksi korban saat itu berdiri disamping saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I. RIKI TAMPATI menarik kerah baju saksi korban dan memukul pipi kiri saksi korban serta menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saksi juga melihat kejadian Terdakwa II. HADI HIDAYAT menarik rambut saksi korban dan mencakar pipi kiri saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi hanya melihat saja karena tidak mau ikut campur dan tidak mau terlibat terlalu jauh, namun setelah melihat perkelahian antara saksi korban dan terdakwa tersebut, lalu saksi bersama Gema Gading meleraikan kejadian tersebut setelah melihat saksi korban jatuh kelantai dan bersamaan dengan itu juga datang warga sekitar untuk meleraikan serta datang juga rombongan ibu – ibu dari arah samping Nadia Laundry;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat ada luka gores dipipi sebelah kiri saksi korban sekitar 2 cm sedangkan luka yang lain saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkalnya : bahwa Para terdakwa tidak pernah menendang perut dan meninju saksi korban, Terdakwa I. RICKY TAMPATI hanya menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. HADI HIDAYAT hanya menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban karena telah berkata kasar dan kotor kepada Terdakwa II. HADI HIDAYAT dan ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI;

4. **Saksi GEMA GADING RAMADAN Pgl.GADING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban serta saksi Zidan rencananya akan pergi keluar untuk main, namun kakak saksi korban yang bernama Fathia lalu meminta saksi korban untuk pergi



menemani ketempat yang saksi tidak tahu. Saksi lalu ikut pergi bersama saksi korban dan kakak saksi korban;

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian yaitu Nadia Laundry, saksi korban bersama Fathia masuk kedalam Nadia Laundry lalu terjadi pertengkaran mulut namun saksi tidak mendengar pertengaran mulut tersebut karena jarak saksi sekitar berjarak 3 (tiga) meter dan kakak saksi korban saat itu berdiri disamping saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I. RIKI TAMPATI menarik kerah baju saksi korban dan memukul pipi kiri saksi korban serta menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saksi juga melihat kejadian Terdakwa II. Hadi Hidayat menarik rambut saksi korban dan mencakar pipi kiri saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi hanya melihat saja karena tidak mau ikut campur dan tidak mau terlibat terlalu jauh, namun setelah melihat perkelahian antara saksi korban dan terdakwa tersebut, lalu saksi bersama Zidan meleraikan kejadian tersebut setelah melihat saksi korban jatuh kelantai dan bersamaan dengan itu juga datang warga sekitar untuk meleraikan serta datang juga rombongan ibu – ibu dari arah samping Nadia Laundry;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat ada luka gores dipipi sebelah kiri saksi korban sekitar 2 cm sedangkan luka yang lain saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkalnya : bahwa Para terdakwa tidak pernah menendang perut dan meninju saksi korban, Terdakwa I. RICKY TAMPATI hanya menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. HADI HIDAYAT hanya menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban karena telah berkata kasar dan kotor kepada Terdakwa II. HADI HIDAYAT dan ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa RICKY TAMPATI Pgl. RIKI** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban, dimana saksi korban adalah anak dari mamak (paman) kandung terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira jam 22.00 WIB, terdakwa telah menampar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan di Nadia laundry Jalan Kampung lalang Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi korban datang dan langsung memaki – maki ibu terdakwa dengan kata – kata kotor **“iko biang keroknyo a, pantek kau (ini biang keroknya, mengeluarkan kata – kata kotor kamu)”** lalu terdakwa menjawab **“Ang elok – elok mengecek jo mande den Fif, Aden indak pernah kurang aja jo Mandeh ang do (kamu baik – baik bicara dengan ibu saya Fif, saya tidak pernah kurang ajar kepada ibu kamu)”** dan dijawab oleh saksi korban **“Apo nio ang (apa mau kamu)”** dan langsung memegang kerah baju terdakwa lalu terdakwa membalas memegang kerah baju saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. HADI HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI dengan kata – kata **“Tampa Ki (Tampar Ki)”** dan kemudian terdakwa langsung menampar korban dengan tangan kanan dan memegang kerah baju saksi korban dengan tangan kiri sehingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa setelah saksi korban ditampar oleh terdakwa lalu saksi korban berusaha membalasnya dengan cara menampar terdakwa namun terdakwa berusaha menghindar lalu saksi korban terjatuh kelantai karena datang teman – temannya untuk meleraikan;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Terdakwa II. HADI HIDAYAT dengan mengatakan **“tampar ki”** kemudian terdakwa menampar saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh saksi korban dan terdakwa menampar pada bagian pipi sebelah kiri namun luka gores pada rahang gigi sebelah kiri terdakwa tidak mengetahui penyebabnya karena pada saat itu banyak orang berusaha meleraikan saat itu baik dari keluarga terdakwa maupun dari kawan - kawan dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan tendangan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh saksi korban tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas sehari – hari.

**2. Terdakwa HADI HIDAYAT Pgl. ADI,** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban, karena saksi korban merupakan anak dari kakak kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. RICKY TAMPATI telah menampar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan di Nadia Laundry Jalan Kampung lalang Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi korban datang dan langsung memaki – maki ibu Terdakwa I. RICKY TAMPATI dengan kata – kata kotor **“iko biang keroknyo a, pantek kau (ini biang keroknya, mengeluarkan kata – kata kotor kamu)”** lalu terdakwa menjawab **“Ang elok – elok mengecek jo mande den Fif, Aden indak pernah kurang aja jo Mandeh ang do (kamu baik – baik bicara dengan ibu saya Fif, saya tidak pernah kurang ajar kepada ibu kamu)”** dan dijawab oleh saksi korban **“Apo nio ang (apa mau kamu)”** dan langsung memegang kerah baju terdakwa lalu terdakwa membalas memegang kerah baju saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI dengan kata – kata **“Tampa Ki (Tampar Ki)”** dan kemudian Terdakwa I. RICKY TAMPATI langsung menampar korban dengan tangan kanan dan memegang kerah baju saksi korban dengan tangan kiri sehingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa setelah saksi korban ditampar oleh Terdakwa I. RICKY TAMPATI lalu saksi korban berusaha membalasnya dengan cara menampar Terdakwa I. RICKY TAMPATI namun Terdakwa I. RICKY TAMPATI berusaha menghindar lalu saksi korban terjatuh kelantai karena datang teman – temannya untuk melera;
- Bahwa dalam keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan dan terdakwa dengan lainnya hanya melera dimana saat itu terdakwa memegang saksi korban dan Terdakwa I. RICKY TAMPATI dipegang oleh yang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang duduk – duduk dengan jarak sekitar 2 meter dan terdakwa tidak pernah menginjak perut saksi korban, yang terdakwa lakukan hanya menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban, karena telah mengeluarkan kata – kata kotor dan kasar kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI dan ibunya (Nurhayati);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh saksi korban tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi NURHAYATI**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung ayah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang telah terjadi perkelahiann antara saksi korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi datang ke TKP sekitar pukul 21.00 WIB, dan saat saksi datang, saksi korban langsung memaki saksi dengan kata – kata “***ko, nyo biangnyo ha...kama kau suruak an ayah den...***” (*ini biangnyanya...dimana kamu sembunyikan ayah saya*) lalu dijawab oleh saksi “***manga ang kamari, ayah ang ndak doh disiko doh, ayah ang di au duri, cari dan turuik lah nyo kasitu...***” (*mengapa kamu kesini, ayah kamu tidak disini, ayah kamu di aur duri*) namun saksi korban terus mengomel dan mengeluarkan kata – kata kasar ..”***pantek kau***”....”***kalau ndak adoh ayah den...den baka laundry ko...den hancua an laundry ko...***” (*pantat kamu...kalau tidak ada ayah saya, saya bakar laundry ini...saya hancurkan laundry ini*);
- Bahwa kemudian saksi mendegar terdakwa Hadi Hidayat berkata “***Tampa ki***”.. namun setelah itu datang suami dan keluarga saksi lainnya ketempat kejadian , sehingga saksi tidak melihat secara jelas perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I. RICKY TAMPATI;
- Bahwa kemudian saksi melihat orang – orang sudah datang ketempat kejadian dan saksi mendengar suara Terdakwa II. Hadi Hidayat berkata “***ini anak saya....jangan dipukul..ini anak saya***” lalu saksi mendengar saksi korban berteriak – teriak “***den baka laundry ko ...(saya bakar laundry ini)***” lalu saksi mengatakan kepada suami saksi untuk memanggil polisi karena saksi takut;
- Bahwa saksi ada melihat luka berupa goresan berwarna putih dipipi saksi korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi HENDRI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang, telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Nadia Laundry bersama dengan saksi Syariful dan Doni Afrianto dan saksi bersama rekan – rekan saksi sedang bersiap – siap untuk beristirahat karena sudah malam;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kedatangan saksi korban dan teman – temannya ke Nadya Laundry dan saksi juga mendengar kata – kata kotor yang diucapkan oleh saksi korban namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I. RICKY TAMPATI namun saksi mendengar kata-kata **“tampa ki”**, dan melihat Terdakwa II. Hadi Hidayat meleraikan kejadian dan merangkul saksi korban untuk duduk di kursi tidak jauh dari saksi korban berdiri dan kemudian orang – orang sekitar sudah ramai datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat luka berupa goresan berwarna putih dipipi kiri saksi korban namun saksi tidak mengetahui luka tersebut karena apa;

**3. Saksi SYARIPUL NURZAK**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang, telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Nadia Laundry bersama dengan saksi Hendri dan Doni Afrianto dan saksi bersama rekan – rekan saksi sedang bersiap – siap untuk beristirahat karena sudah malam;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kedatangan saksi korban dan teman – temannya ke Nadya Laundry dan saksi juga mendengar kata – kata kotor yang diucapkan oleh saksi korban namun saksi tidak



mengetahui apa permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I. RICKY TAMPATI namun saksi mendengar kata-kata **“tampa ki”**, dan melihat Terdakwa II. Hadi Hidayat meleraikan kejadian dan merangkul saksi korban untuk duduk di kursi tidak jauh dari saksi korban berdiri dan kemudian orang – orang sekitar sudah ramai datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat luka berupa goresan berwarna putih dipipi kiri saksi korban namun saksi tidak mengetahui luka tersebut karena apa;

**4. Saksi DONI AFRIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang, telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Nadia Laundry bersama dengan saksi Syariful dan Hendri dan saksi bersama rekan – rekan saksi sedang bersiap – siap untuk beristirahat karena sudah malam;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kedatangan saksi korban dan teman – temannya ke Nadia Laundry dan saksi juga mendengar kata – kata kotor yang diucapkan oleh saksi korban namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I. RICKY TAMPATI namun saksi mendengar kata-kata **“tampa ki”**, dan melihat Terdakwa II. Hadi Hidayat meleraikan kejadian dan merangkul saksi korban untuk duduk di kursi tidak jauh dari saksi korban berdiri dan kemudian orang – orang sekitar sudah ramai datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat luka berupa goresan berwarna putih dipipi kiri saksi korban namun saksi tidak mengetahui luka tersebut karena apa;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi (ad-charge) diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa menganiaya saksi korban adalah pada awalnya saksi korban bersama dengan saksi Fathia, saksi Gema Gading Pgl. Gema dan saksi M. Husnil Khalish Zidan Pgl. Zidan datang ke Nadia Laundry milik Terdakwa II. Hadi Hidayat (adik kandung ayah saksi korban) untuk mencari ayah kandung saksi korban yang sudah pergi dari rumah sejak tanggal 30 Desember 2021, namun saat tiba dilokasi terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II. HADI HIDAYAT lalu Terdakwa I. RICKY TAMPATI datang mendekat dan pada saat itu Terdakwa II. HADI HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut **“tampa ki (tampar ki)”** setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa I. RICKY TAMPATI;
- Bahwa benar kemudian saksi Fathia, saksi Zidan dan saksi Gading melihat Terdakwa I. RICKY TAMPATI memukul pipi kiri dan menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saksi – Fathia, Zidan dan Gading juga melihat Terdakwa II. HADI HIDAYAT menarik rambut saksi korban dan mencakar pipi kiri saksi korban sehingga pipi kiri saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa benar setelah melihat perkelahian antara saksi korban dan Para Terdakwa tersebut, lalu saksi Zidan dan Gading meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I/2022/Sektor, tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
  - Luka robek dipipi kiri berjarak lima sentimeter dari ujung bibir kiri berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet dileher kiri berukuran tiga belas kali satu koma lima sentimeter.
- Bengkak dijari kelingking kanan berukuran satu kali satu sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak tiga sentimeter dari jempol berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak lima sentimeter dari mata kaki berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki berumur delapan belas tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu melanggar dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan bertanggung jawab dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **I. RICKY TAMPATI Pgl. RIKI** dan **II. HADI HIDAYAT Pgl. ADI** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan telah diketahui bahwa Para





Terdakwa sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Di muka umum dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini kekerasan itu harus dilakukan “bersama – sama” yang artinya artinya sedikit-dikitnya harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan kekerasan ini harus dilakukan “dimuka umum”, yang artinya bahwa kekerasan ini harus dilakukan di tempat dimana publik bisa melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nadia Laundry Jalan Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menganiaya saksi korban adalah pada awalnya saksi korban bersama dengan saksi Fathia, saksi Gema Gading Pgl. Gema dan saksi M. Husnil Khalish Zidan Pgl. Zidan datang ke Nadia Laundry milik Terdakwa II. HADI HIDAYAT (adik kandung ayah saksi korban) untuk mencari ayah kandung saksi korban yang sudah pergi dari rumah sejak tanggal 30 Desember 2021, namun saat tiba dilokasi terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II. HADI HIDAYAT lalu Terdakwa I. RICKY TAMPATI datang mendekat dan pada saat itu Terdakwa II. HADI HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa I. RICKY TAMPATI tersebut **“tampa ki (tampar ki)”** setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa I. RICKY TAMPATI, dimana Terdakwa I. RICKY TAMPATI memukul pipi kiri saksi korban dan menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa II. HADI HIDAYAT menarik rambut saksi korban dan mencakar pipi kiri saksi korban sehingga pipi kiri saksi korban mengalami luka robek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/03/VER /I/2022/Sektor, tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka robek dipipi kiri berjarak lima sentimeter dari ujung bibir kiri berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka lecet dileher kiri berukuran tiga belas kali satu koma lima sentimeter.
- Bengkak dijari kelingking kanan berukuran satu kali satu sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak tiga sentimeter dari jempol berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet dipunggung kaki kiri berjarak lima sentimeter dari mata kaki berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki berumur delapan belas tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledooi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Para terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa II. HADI HIDAYAT menyuruh Terdakwa I. RICKY TAMPATI untuk menampar saksi korban adalah dilakukan secara spontan karena saksi korban terlebih dahulu telah berkata kasar terhadap Terdakwa II. HADI HIDAYAT serta berkata kotor kepada saksi Nurhayati (ibu kandung Terdakwa I. RICKY TAMPATI) sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer exces (pembelaan terpaksa) yang merupakan alasan penghapusan pidana, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan yang semuanya telah diambil sumpah menurut agama dan kepercayaannya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing, pada intinya menyatakan bahwa seluruh saksi – saksi melihat Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban dimana Terdakwa I. RICKY TAMPATI memukul pipi kiri saksi korban dan menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa II. HADI HIDAYAT menarik rambut saksi korban dan mencakar pipi kiri saksi korban sehingga pipi kiri saksi korban mengalami luka robek;

- Bahwa kemudian apabila keterangan saksi – saksi tersebut apabila dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I/2022/Sektor, tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana terhadap saksi korban Luka robek dipipi kiri berjarak lima sentimeter dari ujung bibir kiri berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet dileher sebelah kiri, dipunggung kaki kiri dan bengkak pada jari kelingking kanan maka hal tersebut saling berkesesuaian sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP telah cukup untuk memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menyatakan kesalahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap saksi – saksi ad-charge yang telah diajukan oleh Para Terdakwa / Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan, yang keseluruhannya menyatakan bahwa tidak ada yang melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun hal tersebut justru telah terbantahkan oleh keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa I. RICKY TAMPATI mengakui telah menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah sebelumnya diperintah oleh Terdakwa II. HADI HIDAYAT;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa II. HADI HIDAYAT yang menyatakan tidak pernah menarik rambut ataupun mencakar pipi korban, namun keterangan Terdakwa II. HADI HIDAYAT tersebut tidak didukung dengan alat bukti – bukti yang lain sehingga dapat menyangkal akan kebenaran hasil visum et repertum terhadap saksi korban maupun keterangan saksi – saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan / pledooi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa sehingga sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit dan luka robek pada pipi sebelah kiri saksi korban;
- Tidak ada perdamaian dengan korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. RICKY TAMPATI Pgl. RIKI** dan **Terdakwa II. HADI HIDAYAT Pgl. ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Di Muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuardi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuardi, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Pdg